



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 APRIL 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Herifuddin Daulay

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 April 2022, Pukul 13.04 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Herifuddin Daulay

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.04 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pemohon sudah dengar suara kita dari Mahkamah Konstitusi di Jakarta?

2. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sudah, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah. Sudah, duduk, silakan duduk. Oke, terima kasih. Kita mulai, ya, Pemohon.

Sidang dalam Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini di Permohonan saya baca atas nama Pak Saifudin Daulay ... Pak Herifuddin Daulay? Betul?

4. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Herifuddin Daulay, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Herifuddin Daulay, ya? Baik. Kayaknya sudah agak sering berperkara di Mahkamah?

6. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ini yang ketiga kali, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Sekarang Pak Daulay mengajukan judicial review mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, ya?

8. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Ini yang diujikan pasal atau keseluruhannya ini pengujiannya formil, materiil, ya, betul?

10. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Formil, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu begini, Permohonan Pak Daulay sudah diterima di Mahkamah diregister dengan Nomor Perkara 40/PUU-XX/2022, diterima di Kepaniteraan pada hari Selasa, 22 Maret 2022 pada pukul 09.00 WIB. Kita Majelis Panel terdiri dari Prof. Enny Nurbaningsih dan Pak Daniel Yusmic sudah membaca permohonan ini di sidang pertama ini. Jadi Pak Daulay tidak perlu menyampaikan secara lisan secara lengkap, tapi pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Kemudian setelah itu kita akan memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, sebagaimana yang kemarin-kemarin Pak Daulay sudah mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Sekarang saya persilakan Pak Daulay untuk menyampaikan Permohonan ini secara lisan pokok-pokoknya saja kemudian nanti Petitumnya tolong dibacakan secara lengkap. Silakan.

12. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Terima kasih waktunya. Di sini saya Pemohon dengan Nomor Perkara 40/PUU-XX/2022 (ucapan tidak terdengar jelas).

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Agak bisa suaranya supaya agak jelas.

14. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Salam sejahtera, saya yang bertanda tangan di bawah ini (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

16. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Nama Herifuddin dan seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut Pemohon. Dengan ini (ucapan tidak terdengar jelas) Majelis Hakim Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (ucapan tidak terdengar jelas).

Kemudian Pemohon masuk kepada Kewenangan Mahkamah bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kekuasaan kehakiman (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi (ucapan tidak terdengar jelas) bahwa salah satu kekuasaan kehakiman yang mewakili adalah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang mengadili Mahkamah Konstitusi berwenang (ucapan tidak terdengar jelas) adalah (ucapan tidak terdengar jelas) atau bisa diajukan bersamaan (ucapan tidak terdengar jelas).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (1) (ucapan tidak terdengar jelas) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian formil dan materiil (ucapan tidak terdengar jelas) kewenangan Mahkamah melakukan pengujian formil (ucapan tidak terdengar jelas) dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "Dalam hal permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) pemeriksaan dan (ucapan tidak terdengar jelas) oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa pada (ucapan tidak terdengar jelas) Mahkamah memilih (ucapan tidak terdengar jelas) /2009 paragraf [3.19] (ucapan tidak terdengar jelas) /2003 Mahkamah berpendapat peraturan (ucapan tidak terdengar jelas) /I/2006 (ucapan tidak terdengar jelas) tatib DPR adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo (ucapan tidak terdengar jelas) karena ada yang berdasarkan ... berdasarkan peraturan tata tertib DPR tersebut dan ketentuan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap rancangan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai syarat (ucapan tidak terdengar jelas). Percaya dengan hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolak ukur terkait formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal (ucapan tidak terdengar jelas) tidak akan pernah ada pengujian formil karena (ucapan tidak terdengar jelas) padahal (ucapan tidak terdengar jelas) dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme formil prosedural (ucapan tidak terdengar jelas) maka peraturan perundang-undangan dapat (ucapan

tidak terdengar jelas) sebagai tolak ukur atau batu uji (ucapan tidak terdengar jelas).

Bahwa terhadap tolak ukur atau batu uji, Mahkamah menilai pengujian formil (ucapan tidak terdengar jelas) selanjutnya, mohon dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah (ucapan tidak terdengar jelas), maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan (ucapan tidak terdengar jelas).

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tidak usah dibacakan keseluruhan. Terus kemudian ... ini saya ... agak saya anu sajalah, dijelaskan ... tolong dijelaskan Kedudukan Hukum Pemohon, ya.

18. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Untuk kedudukan hukum Pemohon karena secara garis besar (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon, perseorangan ya?

20. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bagaimana, Yang Mulia?

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon perseorangan?

22. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang berhak (ucapan tidak terdengar jelas).

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

24. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bahwa sebagai bukti bahwa Pemohon adalah (ucapan tidak terdengar jelas) adalah sebagai berikut sebagaimana Undang-Undang Bela Negara (ucapan tidak terdengar jelas) melihat keadaan saat ini

Pemohon mengharapkan kepada Menteri Pertahanan untuk mempersenjatai tentara di daerah-daerah terutama di daerah perbatasan dan daerah pantai sebagaiantisipasi (ucapan tidak terdengar jelas).

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan itu. Terus ... itu anu kedudukan hukumnya. Kaitannya dengan kerugian konstitusionalnya gimana?

26. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Kerugian Pemohon di sini karena Undang-Undang IKN yang implikasinya berupa pemindahan ibukota negara menggunakan dana APBN, maka dapat ... sedangkan maksud dan tujuan tidak jelas terhadap (ucapan tidak terdengar jelas), maka Pemohon menganggap ini adalah sebuah pertarungan. APBN artinya (ucapan tidak terdengar jelas) kepada pertahanan negara, keuangan negara (ucapan tidak terdengar jelas) makanya di sini jelas-jelas dampaknya langsung secara langsung kepada Pemohon. Kemudian kalau misalnya undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) tidak ada lagi ada penggunaan dana APBN sehingga (ucapan tidak terdengar jelas) karena adanya pertarungan pemindahan (ucapan tidak terdengar jelas). Itu maksud dari poin kedudukan Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas).

Baik, selanjutnya mohon masuk kepada Alasan Permohonan atau Posita.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

28. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bahwa oleh Mahkamah pada Putusan Nomor 30/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Mei 2010 telah memberikan batasan (ucapan tidak terdengar jelas) Republik Indonesia (ucapan tidak terdengar jelas) pengujian formil.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu di halaman berapa itu? Halaman 6 itu, ya?

30. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Halaman 6, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, dianggap dibacakan. Terus.

32. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Mahkamah menyatakan (ucapan tidak terdengar jelas) undang-undang yang baru adalah 45 hari, sedangkan (ucapan tidak terdengar jelas) 4 Maret 2022 sehingga pengajuan permohonan masih dalam rentang waktu yang (ucapan tidak terdengar jelas).

1. Rancangan Undang-Undang IKN diputuskan secara bersama oleh pemerintah dan DPR (ucapan tidak terdengar jelas) pada tanggal Selasa, 18 Januari 2022.
2. Bahwa presiden menandatangani naskah undang-undang (ucapan tidak terdengar jelas) adalah 40 hari berarti sampai pada tanggal (ucapan tidak terdengar jelas) 2022.
3. Bahwa bila dalam tenggat waktu tersebut presiden (ucapan tidak terdengar jelas) menandatangani naskah undang-undang tersebut (...)

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan.

34. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, baik Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

36. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Bahwa sesuai ketentuan (ucapan tidak terdengar jelas) ayat (3) selain yang ditentukan pada ayat berikutnya, haruslah disertai naskah akademik. Naskah akademik sendiri adalah (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:05]

Ya. Disertai naskah akademik? Itu dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Oke? Terus.

38. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Untuk hal-hal yang menjadi pokok dasar pernyataan Pemohon hingga berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tinjauan naskah akademik.

1. Dalam naskah akademik tidak terpaparkan adanya uji suatu kesalahan.
2. Dalam naskah akademik tidak dipaparkan adanya metode perbaikan kesalahan.
3. Menurut Pemohon, yang menjadi dasar pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah untuk kemakmuran kehidupan bangsa dan negara.
4. Pemrakarsa undang-undang yang dampak utamanya adalah pemindahan ibu kota negara tidak menyajikan prediksi masalah yang akan terjadi, penyelesaian permasalahan, tingkat akurasi prediksi langkah penyelesaian masalah.
5. Tidak terdapat penjelasan-penjelasan menyeluruh tentang ketangguhan keuangan negara untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara.
6. Studi komprehensif antara IKN NKRI dengan perpindahan Ibu Kota Negara (...)

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sampai angka 7 dianggap telah dibacakan. Itu alasan-alasan kenapa mengajukan pertimbangan-pertimbangan yang ... dalil-dalil yang menjadi dasar pengujian formil.

Sekarang yang uji materiilnya gimana?

40. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, sampai perkataan *sebuah pertaruhan*, maka sampai ke atas itu adalah pengujian formil Undang-Undang IKN terhadap Pasal 1 dan ... Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sedangkan untuk pengujian materiilnya masuk pada kata setelah *sebuah pertaruhan*. Yang Mulia. Izin membacakan, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

42. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sebagai lanjutan Pemohon, pemindahan Ibu Kota Negara sebagai ikutan dari Undang-Undang IKN jelas adalah sebuah pertaruhan yang

tidak jelas keuntungan signifikan apa yang hendak didapat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang IKN secara dasar dan prinsip telah bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karenanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sebagai bahan perbandingan. Ini keterangan, Yang Mulia, karena pada naskah akademik ada kata-kata *sangat mendesak*. Jadi, Pemohon mengadakan perbandingan pada kata-kata *sangat mendesak* tersebut.

Sebagai bahan perbandingan, berdasarkan fakta dan bila pemerintah memang siap untuk suatu pertarungan untuk mendongkrak kesejahteraan perikehidupan berbangsa dan bernegara, pendanaan besar-besaran pada bidang Pendidikan untuk mencetak kader-kader trigger ekonomi, ini jauh lebih menjanjikan. Kader-kader kesejahteraan, seperti Mr. Jack Ma pemilik Alibaba dan Ali Express seorang lulusan TKJ atau Elon Musk hanya satu orang, tapi berhasil menjadi negaranya, sebut saja Tiongkok, dalam hal ini menjadi raksasa jual-beli online yang efek dan keberhasilannya (...)

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

Sekarang alinea untuk tujuan utama pengajuan undang-undang ... pengajuan PUU ini. Itu seterusnya, halaman 9 itu, "Untuk tujuan utama."

44. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Untuk ... izin, Yang Mulia?

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan.

46. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Saya mohon ini ... karena ini termasuk pokok pikiran dari ... pokok pikiran dari pengujian materiil, jadi Pemohon merasa perlu untuk membacakan halaman 8, Yang Mulia. Izinkan untuk membaca halaman 8, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah dibaca. Dianggap dibacakan. Sekarang yang itu, halaman 9, "Untuk tujuan utama pengajuan PUU ini." Silakan, halaman 9.

48. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Untuk tujuan pengajuan ... atukah saya tidak punya hak untuk membacakan, Yang Mulia?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Punya hak, tapi ini sudah dibaca. Hakim sudah membaca dan membuat analisisnya akan memberikan ... hakim tinggal memberikan saran-saran tapi itu dianggap sudah dibacakan.

50. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik, Yang Mulia. Untuk tujuan utama pengajuan PUU ini, yaitu Majelis Hakim membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berarti juga membatalkan juga pemindahan ibukota negara pada kesempatan ini Pemohon (ucapan tidak terdengar jelas) untuk melihat permasalahan secara komprehensif serta (ucapan tidak terdengar jelas) hak kewenangan catatan untuk tidak diperlukan namun Kembali perkara yang sudah inkraacht (ucapan tidak terdengar jelas) untuk keterangan sampai akhirnya sampai situ, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya?

52. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Lanjut ke Petitem.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

54. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Oleh karenanya Hakim Mahkamah Yang Mulia berdasarkan keterangan Pemohon di atas, kiranya hakim Mahkamah Konstitusi dapat menjatuhkan putusan parkara sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono).

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

56. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ex aequo et bono. Hormat saya Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Herifuddin Daulay, S.T. yang sudah menyampaikan juga secara lisan Permohonan ini. Jadi, Hakim Panel sudah menerima Permohonan ini, baik secara tertulis maupun secara lisan dari apa yang dimohonkan. Yang belum dibacakan atau tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. Jadi semua Permohonan ini dianggap telah dibacakan.

Sekarang agenda kedua dari sidang pertama ini Sidang Pendahuluan, yaitu nasihat, saran dari hakim agar Permohonan ini bisa diperbaiki atau disempurnakan. Tetapi nasihat ini tidak mengikat, Pak Daulay, nasihatnya bersifat saran nasihat bisa dipakai atau tidak dipakai oleh Pak Daulay, itu menjadi hak Pak Daulay, tapi Hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat pada sidang yang pertama. Jadi kalau memang diperlukan, silakan dicatat Pak Daulay. Ini Prof. Enny ini dulu atau Pak Daniel Yusmic dulu, silakan. Prof. Enny, monggo, silakan. Ya, monggo, Prof. Enny dulu. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny, silakan.

58. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:07]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pak Daulay tadi saya lihat meraba-raba dada segala macam mau cari bolpoint, ya? Silakan, ambil ballpoint-nya dulu. Sudah ada ballpoint-nya? Ballpoint-nya sudah ada?

59. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [18:21]

Izin, sebentar, Yang Mulia. Di luar ruangan jadi mati lampu.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, gitu.

61. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Apakah (ucapan tidak terdengar jelas).

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau anu dicatat boleh, ya, atau didengarkan direkam terserah. Ya, silakan, Prof. Enny.

63. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Bisa direkam, ya, kalau enggak ada ballpoint-nya silakan Anda rekam, ya. Ini Pak saya lihat jaketnya ada ini tulisannya SMK bisa, ya, ini dari SMK ... guru SMK, ya, Pak Daulay?

64. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Mengajar apa, Pak? Kalau boleh tanya Bapak mengajar apa?

66. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Kebetulan saya mengajar Teknik Jaringan.

67. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, Teknik Jaringan, ya. Ya, baik. Pak Daulay, sudah baca belum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Pak?

68. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [20:02]

Sudah, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:03]

Sudah punya undang-undangnya?

70. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [20:06]

Saya ada. Ada naskahnya.

71. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:10]

Sudah, ya. Bagus.

Baik, berikutnya adalah begini. Ini kan yang Pak Daulay ajukan ini adalah pengujian formil dan materiil, ya, Pak, ya.

72. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY [20:19]

Ya, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [20:20]

Ini harus dipahami, Pak. Apa pengujian formil, apa pengujian materiil, ya. Nanti Pak Daulay baca, ya, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2001, ya, Pak, ya. Nanti dibaca itu tentang judulnya adalah tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Jadi kalau Bapak mau menguji soal formil, itu adalah pengujian tentang proses pembentukan undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, itu prosesnya. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pembentukan undang-undang itu, ya, itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22A yang kemudian telah dikeluarkan undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya. Nanti tolong itu diperhatikan, ya, di dalam PMK ada. Kalau Bapak menguji formil, itu begitu. Kalau menguji materiil, itu adalah pengujian berkaitan dengan materi muatan, ya, Pak, ya. Apakah materi muatannya itu pasal, ayat, frasa, dan seterusnya bagian dari undang-undang. Itu harus dibedakan itu, Pak, ya.

Ini berkaitan dengan Permohonan dari Pak Daulay, ini kan menguji formil dan materiil, ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Di dalam ini terkait dengan ... apa ... perihalnya ini dilengkapi nanti, Pak, ya, judulnya dilengkapi. Halnya itu adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang apanya dilengkapi semua lengkap, sebagaimana pengundangan dari undang-undang itu, sudah diundangkan, penjelasan juga sudah diundangkan di dalam lembaran negara maupun tambahan lembaran negara. Kalau Bapak sudah punya, bisa dimasukkan semuanya lengkap, gitu ya.

Ini kemudian di sini berkaitan dengan ... apa namanya ... *menemui hakim*, saya kira, ini kan memang bahasa Riau mungkin biasa begitu, ya. Maksudnya mengajukan permohonan berkait ... apa ... "Berkaitan dengan hal ini, pada Yang Mulia Hakim Konstitusi," tapi

menemuinya ... saya kira dipikirkan kata-kata yang tepat saja di sini, ya, di dalam halaman depannya ini, ya.

Kalau enggak, ya langsung saja identitas Pemohon langsung di situ, masuk langsung Kewenangan Mahkamah, ya. Di sini Kewenangan Mahkamah ini tolong diperhatikan sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, Pak, ya. Ini dibuat saja yang singkat saja, Pak. Singkat itu adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai Kewenangan Mahkamah di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK sendiri, ya, termasuk yang terbarunya di situ. Kemudian Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, ya, termasuk yang sudah diperbarui juga di situ. Di sini sebenarnya ada, tetapi ini kemudian bercampur aduk. Jadi dirapikan lagi di situ, Pak, ya.

Ini kemudian setelah itu, baru dibikin di bawahnya apa objek yang dimohonkan pengujiannya, baik itu formil maupun materiil. Terus dasar pengujiannya, ya, baru kesimpulan di bawahnya. Kesimpulannya Mahkamah berwenang kemudian untuk memeriksa perkara yang dimohonkan pengujiannya ini, gitu ya. Nanti Bapak lihat itu nanti di dalam formatnya di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, Pak, ya.

Setelah itu, baru Bapak menjelaskan setelah Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum ini, di sini juga harus Bapak jelaskan ini, detail sesuai dengan yang sudah dituangkan dalam PMK juga. Bapak kualifikasi Pemohon sebagai perseorangan, kemudian uraian anggapan kerugian konstitusionalnya itu kan ada syarat-syaratnya di situ, ya, apa hak konstitusional yang diberikan kepada Pemohon ya itu harus diuraikan satu per satu itu, Pak, ya nanti Bapak baca ya PMK-nya, Pak, ya.

74. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baik.

75. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti dari situ kemudian Bapak bisa melihat apakah sesungguhnya anggapan kerugiannya itu, ya, termasuk kerugian formilnya maupun kerugian berkaitan dengan uji materiilnya di situ. Ya, harus diuraikan satu per satu, Pak, ya. Nah, kalau enggak bisa diuraikan nanti repot nih, Pak, bisa enggak punya legal standing-kan enggak bisa masuk ke pokok permohonan gitu, Pak, ya, karena yang Bapak uraikan di sini ini belum menguraikan sama sekali mengenai anggapan kerugian konstitusional itu baik itu terkait dengan permohonan pengujian formil dan materiilnya, Pak, ya, uraiannya harus lengkap sekali di sini, ya.

Kemudian baru masuk ke alasan-alasan permohonan, ya, yang Bapak sudah Bapak tulis sebagai Posita. Itu pun harus dijelaskan, Pak,

alasan permohonannya berkaitan dengan uji formil itu harus jelas karena itu bicara soal proses pembentukan dari Undang-Undang IKN itu di mana letak masalahnya, ya, sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ya, itu Bapak harus detail uraikan di mana letak masalahnya di situ, ya?

Kemudian yang berikutnya Bapak harus jelaskan apakah pengujian formil ini masih sesuai dengan tenggang waktunya, tadi sudah secara lisan disebutkan itu kemudian harus diuraikan di sini mengenai permohonan pengujian formilnya itu, ya, karena berkaitan dengan tenggang waktu yang dibatasi di situ, ya. Jadi ada urut-urutannya Pak seperti itu, ya.

Kemudian setelah itu Bapak bisa menguraikan bahwa ada persoalan terkait dengan proses pembentukan undang-undang dan Bapak tunjukkan buktinya apa, gitu. Bahwa ini ada proses yang bermasalah terkait dengan pembentukan itu. Buktinya dibuatkan bukti P berapa dan seterusnya, ya. Setelah itu baru buat poin berikutnya Bapak kan ada dua nih pengujiannya formil dan materiil kan begitu, Pak. Nah, materiilnya ini Bapak harus jelaskan ini yang dimohonkan ini adalah apakah seluruh undang-undangnya yang bermasalahan ataukah pasalnya, ataukah ada ayatnya, atau apa harus Bapak uraikan satu per satu, ya, karena itu bicara pengujian materiil, ya. Nanti dari situ baru kemudian bisa terlihat apakah memang bangunan argumentasi yang dibuat oleh Pak Daulay itu memang kemudian rasional untuk bisa menjelaskan ada persoalan konstitusionalitas terkait dengan formilnya maupun materiilnya, ya?

Silakan nanti Bapak buat sedemikian rupa, Pak, ya. Jadi tidak glundung gitu, Pak ya, harus ada kejelasan dan didukung dengan bukti yang jelas di situ. Ini kan buktinya belum ada. Apakah bisa kemudian dasar pengujian tentang bela negara itu untuk uji formil, ya toh? Kemudian apakah ini juga bisa untuk uji materiil? Silakan Bapak bangun argumentasinya di situ yang satunya soal proses pembentukan, yang satunya adalah soal materi muatan dari Undang-Undang IKN itu sendiri, ya. Nah, ini Bapak buat. Kemudian setelah itu masuk ke Petitem, ya, petitem ini pun harus jelas sesuai dengan PMK. Jadi Petitemnya ... artinya apa yang diminta oleh Pemohon untuk uji formil, ya toh? Kemudian di sini Pemohon bisa kutip itu, apakah meminta bahwa pembentukan undang-undang IKN tidak memenuhi ketentuan pembentukan berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya itu tergantung pada apa yang sudah diuraikan di dalam Posita tadi, ya. Itu formilnya.

Kemudian materiilnya. Lah, apa yang kemudian dimintakan di sini? Apakah kemudian menyatakan memang seluruhnya dari undang-undang ini adalah bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat? Nah, itu tergantung kembali pada bagaimana uraian di

dalam Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Jadi semuanya dibagi dua. Ini formil, ini materiil gitu, ya. Itu harus disesuaikan, Pak, sekali lagi dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, dari sisi formatnya, termasuk kemudian bagaimana ... apa namanya ... terkait dengan beberapa hal yang menyangkut formulanya di situ, ya. Silakan nanti dibacakan, terlebih dahulu, ya.

Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan kepada Pak Ketua. Terima kasih.

76. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Prof.
Berikutnya, Yang Mulia Pak Dr. Daniel, saya persilakan.

78. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief.
Pak Herifuddin Daulay?

79. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Siap, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Saya ingat Bapak pernah ajukan, ya, permohonan waktu itu terkait dengan Undang-Undang Pemilu, ya?

81. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Ya, siap, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Yang kedua apa? Ada tadi Bapak katakan sudah tiga, ya? Yang kedua apa?

83. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Yang pertama UU MK, tentang MK-nya sendiri, Pasal 62.

84. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oh, tentang MK sendiri. Oke. Yang kedua, Pemilu, ya? Yang ketiga, ini IKN ya?

Baik. Permohonan yang pertama dan kedua yang sudah Pak Dauly ajukan itu kan pengujian materiil, ya?

85. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Pengajuan materiil.

86. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya. Nah. Permohonan kali ini formil dan materiil, saya ingin konfirmasi dulu. Ini kami menerima 2 permohonan dari Bapak. Yang pertama itu pada tanggal 22 Maret, itu pengujian formil dan materiil, tapi kemudian kami mendapat lagi tanggal 4 April, yang khusus tentang pengujian formil. Tapi, tadi Bapak bacakan, justru yang tanggal 22 Maret. Ini benar ada permohonan yang kedua?

87. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Begini, Yang Mulia. Kemarin yang pertama dalam menghimpun undang-undang ... PUU ini, kan saya sakit, jadi tidak sempurna kemarin itu. Itu kemarin halamannya belum ada. Oleh pihak Panitia di dalam konfirmasi naskahnya itu diizinkan untuk kirim perbaikan. Kalau kirimkan ulang karena lebih, saya kirimkan yang keduanya berupa perbaikan. Tanggalnya tetap sama, Yang Mulia, tanggal 4 Maret 2022. Karena tanggal pertama kali saya ... tanggal saya mengajukan adalah tanggal 4 Maret 2022. Mungkin yang tanggal 4 Maret itu masuk diterima oleh Mahkamah, mungkin tanggal 22 Maret 2022.

88. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Kemudian yang terakhir ini ada 4 April?

89. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

4 April, saya enggak.

90. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Bagaimana?

91. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Setahu saya enggak ada, Yang Mulia. Setahu saya enggak ada, Yang Mulia, kalau 4 April. 4 Maret mungkin.

92. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, ini kebetulan diterima melalui email di MKRI ini tanggal 4 April 2022 pukul 01.39 WIB.

93. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Oke, Yang Mulia. Soalnya gini pakai alamat email saya yang Gmail melalui handphone itu bermasalah, jadi masuknya itu di antrian. Masuknya di antrian, lama ngirimnya.

94. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke.

95. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Makanya saya ubah yang heridau@yahoo.com (ucapan tidak terdengar jelas).

96. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Nah, saya ingin konfirmasi dulu, Pak Daulay. Bapak masih tetap pengujian formil dan materiil atau mau formilnya saja?

97. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Terima kasih sudah diberikan untuk menjawab. Tetap formil dan materiil, Yang Mulia. Formilnya itu Pemohon fokus pada naskah akademiknya, Yang Mulia. Karena menurut Pemohon setelah Pemohon baca seharusnya pada filosofi, sosiologi, dan juridis itu tidak (ucapan tidak terdengar jelas) isinya. Artinya naskah akademik itu gagal (...)

98. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Oke, oke sudah. Saya ... ya, saya sudah tangkap.

99. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Nah, yang untuk materiil pada halaman pertama pada buku catatan bahwa tujuan pembentukan tentang IKN adalah untuk memperbaiki tata kelola ibukota negara. Sepanjang yang saya ketahui kata-kata *memperbaiki* adalah objek penyerta yang sama. Jadi karena objek penyertanya harusnya sama sedangkan pada pasal-pasal itu menunjukkan objek yang baru, ada perubahan objek, yaitu dari Jakarta (ucapan tidak terdengar jelas) semuanya dianggap absurd. Artinya, tidak nyata. Artinya objeknya tidak jelas. Artinya, Pasal 1 sampai Pasal 44 dianggap dibatalkan seharusnya dibatalkan ... oleh karena dibatalkan, maka juga berangkat dia tidak ada pasal dalam Undang-Undang IKN. Nah, tapi juga masuk ke formil juga (ucapan tidak terdengar jelas) formil.

100. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Ya, baik. Sudah, Pak Daulay sudah, saya sudah tangkap, Bapak tidak usah jelas lebih. Ini justru saatnya kami memberikan nasihat, ya. Nanti, Pak Daulay. Nah karena tadi Pak Daulay mengatakan tetap pada pengujian formil dan materiil. Kalau pengujian formil itu kan ada batas waktunya. Permohonan Pak Daulay ini masih memenuhi sesuai dengan tenggang waktu yang diberikan, ya.

Nah kemudian, nanti persidangan ini walaupun Bapak gabung, ya. Karena untuk pengujian formil itu ada batas waktunya, sehingga nanti akan kalau misalnya permohonan Bapak ini memenuhi standar, ya, sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 misalnya memenuhi legal standing, ya, uraian kewenangan yang tadi dimintakan Yang Mulia Prof. Enny itu semua terpenuhi, Alasan-Alasan Permohonan sampai Petitum, yaitu bisa jadi pertimbangan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan lanjutan, ya. Tapi kalau nanti ini Bapak tidak mampu menguraikan, ini nanti RPH akan memutuskan, apakah ini lanjut atau tidak, ya.

Jadi ini tergantung nanti kualitas permohonan perbaikan nanti, ya. Nah karena Bapak ajukan 2-2, formil dan materiil, maka terkait dengan legal standing itu juga harus diuraikan masing-masing. Dalam hal pengujian formil itu Bapak harus uraikan tersendiri. Kemudian kalau materiil, pasal, ayat atau bagian dari undang-undang itu, mana yang mau diuji, yang kemudian dinyatakan bertentangan, ya. Nanti coba itu dicermati. Karena ini ada dua permohonan tadi, makanya saya ingin konfirmasi, ternyata Pak Daulay mengatakan tetap 2-2, ya. Pengujian formil dan materiil, ya.

Baik. Nah sedikit dari saya, terkait dengan Permohonan ini, nanti baik formil maupun materiil, Pak Daulay supaya menjelaskan secara spesifik dan aktual, ya, atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian konstitusional yang dialami. Misalnya Pak Daulay mengaitkan

perpindahan ibu kota dengan krisis ekonomi, lalu menjelaskan tahun 1965, ya, 1965 dan 1988. Itu nanti Pak Daulay perhatikan juga itu faktor yang mengakibatkan krisis itu berbeda, ya, dua hal itu. Nanti coba bagaimana diuraikan di sini, supaya bisa menjelaskan kerugiannya, ya, itu satu.

Kemudian, belum adanya hubungan kausalitas, ya, antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang IKN ini, ya. Jadi, ini coba nanti Pak Daulay memperhatikan hal itu. Nah kemudian yang soal formil, tadi Pak Daulay mengatakan bahwa akan fokus pada naskah akademik, ya. Itu kan sebenarnya salah satu dari seluruh rangkaian proses pembentukan, ya. Jadi itu nanti coba dicermati, supaya nanti dalam perbaikannya ini bisa meyakinkan Hakim terkait dengan Permohonan ini.

Kemudian hal yang lain, saya kira tadi sudah diuraikan Yang Mulia Prof. Enny. Soal Petitum, saya kira nanti Petitum 2 dan 3 kalau untuk formil, itu nanti digabung, ya. Kemudian nanti yang materiil, ini belum diuraikan di sini nih, ya. Apakah mau ayat, pasal, atau bagian yang diajukan ... apa ... pengajuan permohonan ini atau seperti apa? Terserahlah, Pak, ya Pak Daulay, untuk melakukan perbaikan sesuai dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Itu PMK-nya Pak Daulay sudah punya?

101. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Sudah, Yang Mulia.

102. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Sudah, ya. Sebenarnya kan banyak contoh-contoh Permohonan yang bagus di website MK, Pak Daulay bisa akses itu. Coba lihat contoh-contohnya, ya. Walaupun Bapak sudah dua kali ajukan permohonan materiil di MK, tetapi kalau lihat dari permohonan ini, kelihatannya masih perlu banyak perbaikan nih, bahkan ini kalau dilihat sepintas, perlu perbaikan total ini, ya, Pak Daulay.

Nanti coba dipikirkan kembali karena ini hak Pak Daulay, apakah mau tetap lanjut formil dan materiil, atau hanya materiilnya saja ... atau formilnya saja terserah. Kalau formil kan ada batas waktunya, materiil tidak ada batas waktunya. Coba nanti Pak Daulay pertimbangkan itu.

Untuk sementara cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Ketua Panel.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Sekarang saya, Pak Daulay, ya. Dari apa yang sudah berkembang, saran dari Yang Mulia Prof. Enny ...

Yang Mulia Pak Dr. Daniel. Saya lihat Pak Daulay enggak mencatat tapi bisa melihat risalah persidangannya di situ terekam dengan baik, jadi kalau mau memperbaiki bisa mendengarkan rekaman yang ada dalam persidangan ini, ya, karena saya lihat enggak catat itu padahal banyak sekali yang disarankan.

Ya, jadi begini. Ini perbaikannya perbaiki total ini supaya bisa memenuhi persyaratan sebagai satu permohonan pengujian undang-undang yang benar berdasarkan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Yang diperbaiki itu sejak di identitas atau malah di perihal-perihalnya, perihalnya itu permohonan pengujian formil dan pengujian materiil itu tentang apa, pasal apa, kalau mau anu tapi kalau keseluruhan undang-undang ini yang dimaksud oleh Pak Daulay kalau formil berarti seluruh undang-undang minta dibatalkan karena prosesnya itu, tapi kalau materiil sebetulnya Pak Daulay bisa merinci pasal-pasal mana saja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau seluruh pasal-pasal undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu satu, harus diperbaiki.

Kemudian yang kedua, ini enggak jelas dasar pengujiannya Undang-Undang Dasar itu yang mana pasal mana? Itu harus dijelaskan. Undang-Undang Dasar keseluruhan? Ya, harus dijelaskan Undang-Undang Dasar itu pasal mana misalnya pengujian formil itu pasal mana, pengujian materiil itu pasal mana, itu harus jelas nanti diuraikan, ya.

Kemudian yang berikutnya memperbaiki penjelasan atau argumentasi ini permohonan perseorangan sehingga harus dijelaskan perseorangan dirugikan karena berlakunya undang-undang formil ini bagaimana, berlakunya undang-undang material ini bagaimana, itu ada penjelasan-penjelasan yang menjelaskan secara rinci bagaimana legal standing-nya subjek hukumnya Pak Daulay adalah perorangan, tapi kaitannya dengan undang-undang ini dirugikan hak konstitusional di mana? Itu harus dijelaskan.

104. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

(Ucapan tidak terdengar jelas).

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

106. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

Baterai saya mau habis tadi mati lampu, Yang Mulia, di sini tadi.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, mau mati lampu, ya. Kemudian yang berikutnya harus menjelaskan Posita, Pokok Permohonannya dijelaskan, kemudian memperbaiki Petitumnya juga harus diperbaiki, ya. Jadi perbaikannya perbaikan total, ya, tolong itu diperhatikan karena ini mendesak mau habis, ya (...)

108. PEMOHON: HERIFUDDIN DAULAY

(Ucapan tidak terdengar jelas).

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik perbaikan ini paling lambat diterima di Mahkamah pada hari Selasa, 26 April Tahun 2022, ya. Jadi Selasa paling lambat, Selasa, 26 April Tahun 2022. Haduh mati sudah. Ya, kemudian setelah itu Pak Daulay tinggal nanti membaca di web-nya MK selanjutnya, sesuai dengan ketentuan 2 jam sebelum sidang dilaksanakan sudah harus masuk hard copy maupun soft copy-nya. Ya, itu Pak Daulay. Ya, nanti tolong didengarkan di rekaman dari hasil persidangan ini, ya.

Baik, kalau begitu, sidang selesai dan ... ya, Pak Daulay masih bisa mendengar? Ya, nanti dibaca saja rekamannya, ya. Rekamannya tolong dibaca karena sambungannya terputus.

Silakan, seluruh apa yang berkembang di dalam persidangan ini dibaca di rekaman persidangan pada Sidang Pendahuluan ini di web-nya MK, ya, karena sambungannya terputus, tapi sudah selesai. Tinggal Pak Saifuddin[sic!] memperbaiki apa yang sudah disarankan oleh Panel Hakim ini.

Saya kira itu. Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 13 April 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001